



**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat Pemerintahan lainnya ;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian, Bupati perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat Pemerintahan yang ditunjuk ;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penunjukan Pejabat Struktural Sementara Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) atau Yang Menjalankan Tugas (Ymt) Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas Dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279) ;
 13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1280) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118) ;
21. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003

Nomor 39) ;

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembina Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi setara dengan eselon II.

10. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi setara dengan eselon IV.
13. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi setara dengan eselon V dan staf.
14. Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
16. Pegawai Honorer Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi maupun administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi maupun administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
19. Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
20. Perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.
21. Perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
22. Perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.
23. Keputusan atau naskah dinas yang bersifat internal adalah keputusan atau naskah dinas yang dikeluarkan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus.
24. Keputusan atau naskah dinas yang bersifat eksternal adalah keputusan atau naskah dinas yang dikeluarkan diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG
KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Delegasi wewenang penandatanganan keputusan dalam bidang kepegawaian;
- b. Delegasi wewenang penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian; dan
- c. Pemberian mandat Plt. atau Plh.;

Pasal 3

Delegasi dan tata cara penandatanganan keputusan dan naskah dinas dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, pejabat pemberi mandat menunjuk :
 - a. Plt. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan tetap; atau
 - b. Plh. apabila terdapat pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Penunjukan Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati tentang rencana penunjukan Plt. atau Plh.
- (4) Plt. atau Plh. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sekolah ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Penunjukan Plt. atau Plh. yang berstatus sebagai Pejabat Administrator didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Penunjukan Plt. atau Plh. Jabatan Pengawas atau Pelaksana didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Aparatur Sipil Negara atau Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas, hanya dapat ditugaskan sebagai Plt. atau Plh., dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Dalam hal pejabat pemberi mandat tidak menunjuk Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka tugas dan wewenang :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi tanggungjawab Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Jabatan Administrator yang berstatus sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. Jabatan Pengawas menjadi tanggungjawab kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Penerima mandat Plt. Atau Plh. menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat internal, tidak atas nama pemberi mandat.
- (2) Penerima mandat Plt. atau Plh. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat eksternal, atas nama pemberi mandat.
- (3) Penerima mandat Plt. atau Plh. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, tidak dapat menandatangani keputusan atau naskah dinas yang bersifat eksternal.

Pasal 8

Pejabat Plt. atau Pejabat Plh. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi atau mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan Pemerintahan, Pejabat pemberi delegasi wewenang atau pemberi mandat dapat menarik kembali wewenang atau mandat yang telah diberikan pada penerima delegasi atau penerima mandat.

Pasal 10

- (1) Pejabat penerima delegasi wewenang dan/atau penerima mandat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada pemberi delegasi wewenang dan/atau pemberi mandat.
- (2) Penerima delegasi wewenang dan/atau mandat tidak dapat mendelegasikan wewenang dan mandat kepada pihak lain.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengaturan Penunjukan Pejabat Struktural Sementara Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) atau Yang Menjalankan Tugas (Ymt) Perangkat Daerah Kabupaten Kudus ; dan

2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI BAGIAN HUKUM,



SUMASTUTI,SH
Pegawai Tk.I

NIP. 19810319 198607 2 001